

INFORMASI PUBLIK

2025

Kpt 56 TAHUN 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN NARASUMBER SOSIALISASI DI BIDANG KEPEMILUAN DAN PENDIDIKAN PEMILIH SERTA KUNJUNGAN GEDON9 PINTAR PEMILU

ABSTRAK

: - ...

- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permenpan RB No. 15 Tahun 2014; PKPU No. 9 tahun 2022; Kpt KPU No. 620 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Permohonan Informasi Publik pada Standar Pelayanan Permohonan Narasumber Sosialisasi di Bidang Kepemiluan dan Pendidikan Permilih serta Kunjungan Gedon9 Pintar Pemilu sebagai pedoman pelayanan kepada masyarakat bagi seluruh jajaran di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang.

CATATAN

:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 September 2025
- Lamp. : 6 hlm.